



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Takalar, 12 November 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Canrego, kelurahan Canrego, kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Gowa, 02 September 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanrara, Desa Tanrara, kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Tkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 di rumah saudara Tergugat di Dusun Bontopanno, Desa Pa'dinding, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-96/21.2106/PW.01/09/2020, tertanggal 01 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanrara, Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman rumah orang tua Penggugat Lingkungan Canrego, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - [REDACTED], umur 13 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja sampai saat ini Tergugat tidak kembali kerumah sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 13 tahun lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Sedangkan tergugat tidak menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi untuk menghadap dipersidangan menurut relaas Nomor: 215/Pdt.G/2020/PA.Tkl;

Atas nasehat majelis hakim Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, atas penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Tkl dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp426000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Patimah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)